



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NOMOR 188.4/Kep.Pim.7-DPRD/2024

TENTANG

**RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG I
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA JABATAN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa jadwal dan kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

Memperhatikan : Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Masa Persidangan I Tahun Sidang i Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dimulai pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2024.

KEDUA : Masa reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengunjungi daerah pilihannya masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib membuat laporan secara tertulis atas hasil pelaksanaan kegiatannya pada masa reses.

KEEMPAT : Laporan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar untuk penyusunan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KELIMA : Selama masa reses berlangsung, Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengadakan rapat, kecuali jika terdapat hal-hal yang mendesak dan perlu segera diselesaikan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

KETUJUH : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MUHAMMAD MAHDI